

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA PONTIANAK, PROPINSI KALIMANTAN BARAT

Decky Irianti¹, dan Teta Riasih²

¹Mahasiswa Program S3 Pasca sarjana Prodi Kesejahteraan Sosial, Universitas Padjadjaran

²Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung

E-mail: decky_stks@yahoo.com

ABSTRAK, Keberadaan anak jalanan di Indonesia, khususnya kota-kota besar merupakan fakta tidak terbantahkan. Bahkan, dari waktu ke waktu cenderung bertambah, baik kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini tentunya merupakan satu masalah kesejahteraan sosial dan perlu mendapat perhatian serius. Fenomena keberadaan dan berkembangnya anak jalanan merupakan persoalan yang pada hakikatnya bukanlah pada masalah kemiskinan belaka, melainkan juga eksploitasi, manipulasi, serta ketidak-konsistenan terhadap cara-cara pertolongan, baik oleh anak jalanan itu sendiri maupun oleh pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan menggunakan pendekatan survey deskriptif, karena dalam penelitian ini ingin memperoleh gambaran secara empiric tentang dukungan pemerintah daerah dalam penanganan anak jalanan, sehingga hasil penelitian ini dapat mencapai tujuan untuk mendapatkan generalisasi yang secara factual menggambarkan dukungan pemerintah daerah dalam penanganan anak jalanan di Indonesia, dalam rangka mencapai visi pemerintah daerah “bebas anak jalanan 2014“. Hasil penelitian ini mengungkapkan : Keberadaan anak jalanan di Kota Pontianak Propinsi Kalimantan Barat yang dari waktu ke waktu cenderung meningkat; program penanganan anak jalanan telah banyak dilakukan oleh pemerintah daerah Kalimantan barat baik tingkat propinsi maupun tingkat kota, tetapi belum terkoordinasi dengan baik, hal ini dikarenakan sampai saat ini belum adanya perda yang mengatur tentang penanganan anak jalanan; dan penanganan anak jalanan belum didukung oleh keberadaan pekerja sosial profesional yang cukup memadai secara kuantitas, sehingga upaya penanganan anak jalanan masih belum terstruktur dengan baik.

Kata kunci : dukungan pemda, anak jalanan, perlindungan sosial

LOCAL GOVERNMENT SUPPORT FOR STREET CHILDREN TREATMENT IN PONTIANAK, WEST KALIMANTAN

Abstract, The existence of street children in Indonesia, especially the big cities is an indisputable fact. Even, from time to time tend to increase both quality and quantity. This of course is a matter of social welfare and needs serious attention. The phenomenon of the existence and development of street children is a problem that is essentially the problem is not poverty alone, but also exploitation, manipulation, and the inconsistency of the means of relief, either by street children themselves or by local governments. This research used quantitative methodes, The approach used in quantitative methodes is descriptive survey approach, because this research is to obtain an overview of the empirical support for the local government in the handling of street children, so the results of this research can achieve the goal to get a generalization factually describe local government support in handling street children in Indonesia, in order to achieve the government’s vision of “free street children in 2014 “. The results of this study reveal: The existence of street children in Pontianak, West Kalimantan from time to time is likely to increase; treatment of street children programs have been carried out by local governments Kalimantan western both the regional and local levels, but not well coordinated, this is due to the lack of regulations governing treatment of street children; and treatment of street children has not been supported by the presence of professional social workers are sufficient in quantity, so that the handling of street children is still not well structured.

Key Key words: support local government, street children, social protection

PENDAHULUAN

Keberadaan anak jalanan di Indonesia, khususnya di kota-kota besar dari waktu ke waktu cenderung semakin bertambah jumlahnya dan berkembang menjadi permasalahan sosial. Masalah anak jalanan merupakan masalah kesejahteraan sosial serius dan perlu mendapat perhatian. Keberadaan dan berkembangnya anak jalanan adalah persoalan yang hakikatnya bukanlah kemiskinan belaka, melainkan juga eksploitasi, manipulasi, ketidak-konsistenan terhadap cara-cara pertolongan baik oleh anak jalanan itu sendiri. Kementerian Sosial RI mendefinisikan pengertian anak jalanan sbb: “anak jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat lainnya”. UNICEF memberikan

batasan tentang anak jalanan, yaitu : *Street child are those who have abandoned their homes, school and immediate communities before they are sixteen years of age, and have drifted into a nomadic street life* (anak jalanan merupakan anak-anak berumur di bawah 16 tahun yang sudah melepaskan diri dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat terdekatnya, larut dalam kehidupan yang berpindah-pindah di jalan raya (H.A Soedijar, 1989:16).

Meskipun beberapa program penanganan anak jalanan baik dari pemerintah maupun masyarakat sudah diluncurkan. Jumlah anak yang tinggal di jalanan terus menerus meningkat dan kondisi ini menjadi permasalahan tersendiri bagi pemerintah daerah. Keberadaan anak jalanan yang berada jauh dari orangtua menyebabkan anak jalanan rentan untuk

mendapatkan tindak kekerasan dari orang-orang yang berada di sekeliling mereka.

Jumlah anak 18 tahun di Indonesia pada tahun 2009 (Susenas) adalah 85.146.600 jiwa, dan anak jalanan berjumlah 232.894. Jumlah tersebut cenderung meningkat bila dibandingkan tahun 2007 sebanyak 104.000 anak dan tahun 2006 sebanyak 144.000 anak, dari jumlah tersebut hanya 12 % saja yang tertampung di rumah singgah. Sedangkan 50% anak jalanan tinggal bersama orang tuanya.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 secara tegas menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (3) menyatakan, anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Pasal 2 ayat (4) menyatakan anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. Serta telah ditetapkannya Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah anak jalanan adalah sejak tahun 1998 dengan dukungan dana pinjaman *Asian Development Bank (ADB)* telah melaksanakan program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Program tersebut meliputi *Social Protection Sector Development Program (SPSDP)* kemudian disusul dengan *Health and Nutrition Sector Development Program (HNSDP)* pada tahun berikutnya. Disamping itu telah dilaksanakannya Program Rumah Singgah dilaksanakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat.

Seharusnya jumlah anak jalanan yang ada harus semakin berkurang, tetapi kenyataannya jumlah anak jalanan bukan semakin berkurang melainkan semakin bertambah banyak dan permasalahan anak jalanan masih menjadi persoalan yang krusial dan semakin kompleks. "Ada apa dengan semua ini?". Pertanyaan tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan cara menyelesaikan permasalahan anak jalanan.

Dalam Otonomi daerah, sesungguhnya dimungkinkan daerah untuk menentukan kebutuhan dan solusi spesifik kedaerahannya yang dapat dimanfaatkan dengan baik untuk penanganan anak jalanan yang strategis. Sehubungan dengan hal tersebut selayaknya model-model program intervensi yang dilakukan selama ini harus memberikan efek peningkatan kesejahteraan bagi anak secara berkesinambungan. Mengingat permasalahan anak jalanan sangat menjadi perhatian besar pemerintah pusat, terutama Kementerian sosial RI dalam mencapai "bebas anak jalanan pada tahun 2014 atau saat masa berakhirnya Kabinet Indonesia Bersatu II maka sangat perlu artinya untuk mengeahui bagaimana upaya pemerintah daerah dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini permasalahannya adalah bagaimana komitmen dan kesiapan pemerintah daerah dalam dalam penanganan anak jalanan. Sehubungan dengan hal tersebut maka sangat penting artinya untuk melakukan penelitian atau mengkaji tentang "Dukungan

Pemerintah Daerah terhadap Penanganan Anak Jalanan di Kalimantan Barat".

Perumusan masalahnya adalah sebagai berikut: bagaimana kesiapan daerah dalam penanganan anak jalanan dalam rangka mencapai "Bebas anak jalanan tahun 2014?"

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara empirik, mengkaji, serta melakukan analisis yang jelas berkaitan dengan dukungan pemerintah daerah dalam penanganan anak jalanan di Indonesia, terutama tentang:

1. Data dan gambaran anak jalanan yang dimiliki pemerintah daerah
2. Kesiapan daerah dalam penanganan anak jalanan dalam rangka mencapai "Bebas anak jalanan tahun 2014";
3. Kebijakan atau Peraturan Daerah yang terkait dengan penanganan anak jalanan dan implementasinya.
4. Keterlibatan stakeholder dalam penanganan anak jalanan.
5. Peran serta masyarakat, LKSA, LSM atau (NGO) dalam penanganan anak jalanan.
6. Sumber daya Manusia (SDM) yang dimiliki daerah dalam penanganan anak jalanan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan pengalaman khususnya tentang strategi dan program penanganan anak jalanan dari perspektif pekerjaan sosial.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Memberikan informasi tentang gambaran tentang anak jalanan secara komprehensif berikut diuraikan profil anak jalanan ditinjau dari berbagai aspek seperti: usia, jenis kelamin, perkembangan baik secara kualitas maupun kuantitas di kota-kota yang populasinya anak jalannya tinggi, antara lain di Kota Pontianak.
- b. Memberikan sumbangan pemikirain pada pemecahan masalah anak jalanan di Indonesia dalam rangka kesiapan daerah bebas anak jalanan pada tahun 2014
- c. Sebagai dasar bagi Stakeholders untuk merumuskan kebijakan tentang pola penangan anak jalanan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Dalam metode kuantitatif digunakan Survey Deskriptif, karena dalam penelitian ini ingin memperoleh gambaran secara empirik tentang dukungan Pemerintah Daerah dalam penanganan anak jalanan, sehingga hasil penelitian ini dapat mencapai tujuan untuk mendapatkan generalisasi yang secara faktual menggambarkan dukungan Pemerintah Daerah dalam penanganan anak jalanan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan pendapat

Rubin & Babbie (1993) yang mengatakan, bahwa; Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berusaha untuk menghasilkan temuan-temuan yang akurat dan dapat digeneralisasi.

Dalam penelitian ini dirumuskan definisi operasional berkenaan dengan variabel penelitian sebagai berikut:

1. **Dukungan Pemda** adalah campur tangan pemerintah daerah Kalimantan Barat, yang meliputi kesiapan Pemda dalam memberikan kontribusinya dalam menanganani anak jalanan
2. **Anak Jalanan** yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak laki-laki atau perempuan dibawah 18 tahun yang sebagian besar waktunya digunakan untuk bekerja, bermain atau hidup di jalanan dan tempat-tempat umum, seperti pasar, terminal, *trafict light*, dan lain-lain.
3. **Penanganan Anak Jalanan** adalah penyelesaian persoalan dan pemecahan anak-anak di bawah usia 18 tahun yang sebagian besar waktunya digunakan untuk bekerja, bermain atau hidup di jalanan dan tempat-tempat umum yang dimaksud di atas.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer
data primer diperoleh melalui observasi, angket(koesioner), dan dari hasil *Focus Group Discussion (FGD)*.
2. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder diperoleh dari hasil studi dokumentasi.

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Dalam penelitian ini subyeknya adalah Kalimantan Barat, Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *Purposive* Sampling. Penelitian ini tidak dilakukan pada seluruh populasi, tapi terfokus pada target. Dalam hal ini penelitian dilakukan di Kota Pontianak, dengan pertimbangan bahwa: Kota Pontianak merupakan Ibu Kota Provinsi dan memperoleh program kesejahteraan sosial anak jalanan. Berdasarkan kriteria tersebut maka Provinsi tersebut di atas yang menjadi lokasi penelitian: "Dukungan Pemda dalam Penanganan Anak Jalanan di Kalimantan Barat".

Menggunakan Angket yang ditujukan kepada anak jalanan, serta wawancara dan *Focus Group Discussion (FGD)* yang dilakukan terhadap aparat pemda serta elemen masyarakat yang dianggap mengetahui tentang permasalahan anak jalanan.

Instrumen penelitian berupa kuesioner (pertanyaan tertutup dan terbuka), pedoman observasi, pedoman *Focus Group Discussion*, dan pedoman Studi dokumentasi. Tingkat pengukuran yang digunakan pada umumnya adalah ordinal. Untuk kepentingan uji hipotesis dengan menggunakan analisis jalur, tingkat pengukuran ordinal kemudian diubah menjadi tingkat pengukuran interval dengan menggunakan *sucesive method*.

1. Uji validitas Alat Ukur

Untuk menguji apakah instrumen yang digunakan, dalam hal ini angket memenuhi persyaratan validitas, pada dasarnya digunakan korelasi Pearson. Cara analisisnya dengan cara menghitung koefisien korelasi antara masing-masing nilai pada nomor pertanyaan dengan nilai total dari nomor pertanyaan tersebut. Selanjutnya koefisien korelasi yang diperoleh r masih harus diuji signifikansinya bisa menggunakan uji t atau membandingkannya dengan r tabel. Bila t hitung dari t tabel atau r hitung > dari r.

2. Reliabilitas Alat Ukur

Pengujian reliabilitas alat ukur penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara *one shot*. Purbayu dan Ashari,(2005). Pada metode ini, pengukuran dilakukan hanya pada satu waktu, kemudian dilakukan perbandingan dengan pertanyaan yang lain atau dengan pengukuran korelasi antara jawaban. Pada *software Statistical Package for Social Science (SPSS)*, metode ini dilakukan dengan menggunakan metode *Cronbach Alpha*, dimana suatu kuesioner (*questionnaire*) dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,60. Adapun rumusan Cronbach Alpha ini adalah Sebagai berikut:

$$r_x = \alpha = \frac{K}{K-1} \left[1 - \frac{\sum \tau_1^2}{\sum \tau_2^2} \right]$$

Dimana :

- K = jumlah item
 - τ_1^2 = varians test
 - τ_2^2 = varians tiap item
 - $\sum \tau_1^2$ = Jumlah varians seluruh item
- (Lisa Friendenberg, 1995 : 197).

Analisis data dilakukan dengan analisis data kuantitatif, yaitu dengan mengedit, mengolah data, dan melakukan analisis data yang dibantu dengan kuantifikasi dan analisis statistik sehingga dapat memberikan kesimpulan umum yang memberi jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Statistik yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian yang menggambarkan dukungan pemerintah daerah dalam penanganan anak jalanan adalah statistik deskriptif yang menyajikan proporsi responden pada klasifikasi data yang diteliti, melihat kecenderungan penyebaran dan modulusnya. Data tersebut kemudian disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, dianalisis sebarannya. Disamping itu, untuk mengeneralisasi hasil penelitian sampel kepada populasi digunakan statistik inferensial menaksir proporsi.

Statistik yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dan hipotesis penelitian yaitu Analisis Jalur. Analisis jalur adalah teknik analisis yang menerapkan analisis regresi, yang tidak sekedar melihat pola hubungan antar variabel tetapi juga mengungkap hubungan kausal. Bahkan ketika jalur hubungan kausal yang diuji bersifat kompleks, analisis jalur dapat memecah pengaruh menjadi pengaruh langsung dan tidak langsung (Kerlinger, 2000).

Penelitian ini dilaksanakan selama tujuh bulan yang dilaksanakan mulai bulan April hingga bulan Oktober 2013. Jadwal penelitian selengkapnya terinci sebagai berikut:

Jadwal Penelitian Tahun 2013

No.	Kegiatan	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Ok.
1.	Seminar usulan penelitian							
2.	Perbaikan proposal dan penyusunan instrumen penelitian.							
3.	Pengumpulan data							
4.	Pengolahan dan analisis data							
5.	Penulisan draft laporan							
6.	Seminar laporan penelitian							
7.	Perbaikan laporan							

Sumber : Penelitian 2003

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data dan Gambaran Anak Jalanan Yang Dimiliki Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Barat

Keberadaan anak jalanan di Propinsi Kalimantan Barat khususnya di kota Pontianak dianggap sebagai masalah sosial yang kompleks. Bagi anak, kondisi di jalanan merupakan situasi yang tidak kondusif untuk perkembangan anak. Sedangkan, bagi masyarakat secara umum merasa bahwa kehadiran anak jalanan cukup mengganggu, apa lagi dengan seringnya terjadi tindak kriminal yang dilakukan anak, terganggunya lalu lintas dan anak jalanan dipandang sebagai merusak keindahan kota.

Pihak dinas sosial propinsi Kalimantan Barat menjelaskan walaupun jumlah anak jalanan secara tepat di tingkat propinsi belum terdeteksi karena kesulitan melakukan koordinasi dengan pihak dinas sosial kabupaten dan kota, namun jumlah anak jalanan di kota Pontianak dapat diidentifikasi sampai pertengahan tahun 2013 berjumlah 216 orang dengan mayoritas (50%) usia antara 5 – 9 tahun, usia antara 10 – 14 tahun sebesar 40% dan sisanya sebesar 10 % berusia antara 15 sampai 18 tahun. Jumlah ini jelas menurun dari tahun tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena sejak tiga tahun terakhir ini program LKSA dengan dukungan dana dekonsentrasi telah mampu mendorong anak jalanan mengurangi aktivitas di jalan.

Aktivitas utama yang dilakukan anak di kota Pontianak yaitu mengemis (35,64%), memulung (17,59) serta berjualan/pedagang asongan (16,20%). Gambaran lengkap aktifitas anak jalanan di kota Pontianak dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1: Aktivitas utama anak di jalanan

No.	Aktivitas di jalanan	Jumlah	Prosentase
1.	Memulung	38	17,59
2.	Berjualan/Pedagang Asongan	35	16,2
3.	Mengemis	77	35,64
4.	Buruh Pasar	25	11,57
5.	Menyemir Sepatu	15	6,94
6.	Tak Menentu	26	12,04
Jumlah		216	100

Sumber : Hasil penelitian 2013

Untuk menangani persoalan anak jalanan di propinsi Kalimantan Barat, pemerintah daerah telah berusaha menyusun Perda tentang Perlindungan Anak yang hidup di Jalan, namun saat ini masih berupa draf.

Lokasi aktivitas anak, pada umumnya adalah di tempat-tempat keramaian, namun di Pontianak ditemukan banyak juga anak-anak melakukan aktivitasnya di lokasi perempatan lampu merah (*traffic light*) yaitu sebesar 30,55% dan di jalan raya sebesar 33,35%. Lokasi aktivitas anak lainnya di tempat yang ramai seperti Mall, terminal, Stasiun Kereta Api, dekat pasar dan pasar serta lokasi lainnya. Data lengkap aktivitas anak di jalan ada dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.2: Lokasi aktivitas anak sehari-hari di jalanan

No.	Lokasi Aktivitas Anak di Jalanan	Jumlah	Prosentase
1.	Lampu Merah	66	30,55
2.	Pasar	55	25,46
5.	Terminal	23	10,64
8.	Jalan Raya	72	33,35
Jumlah		216	100

Sumber : Hasil penelitian 2013

Anak jalanan di Kota Pontianak pada umumnya (26,85%) melakukan aktivitas di jalannya pada siang hari dan sore hari (19,44%), hal ini disebabkan karena pada pagi harinya mereka bersekolah. Hal ini berbeda sebelum mereka mendapatkan program LKSA mereka melakukan aktifitas di jalan sejak pagi hari sampai malam hari gambaran lengkap terdapat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.3: Waktu Anak Jalanan Melakukan Aktivitas

No.	Lokasi Aktivitas	Jumlah	Prosentase
1.	Pagi Hari	42	19,44
2.	Siang Hari	58	26,85
3.	Sore Hari	42	19,44
4.	Malam Hari	33	15,28
5.	Tidak Tentu	39	18,05
Jumlah		216	100

Sumber : Hasil penelitian 2013

Anak jalanan melakukan aktifitas di jalan sebagian besar (59,25%) berkisar antara 4 sampai 9 jam. Data dan gambaran waktu dan lamanya anak jalanan yang melakukan aktivitas di lokasi penelitian menunjukkan sebagaimana yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.4: Jumlah Jam Anak Jalanan Melakukan Aktivitas

No.	Jumlah Jam Anak Jalanan Melakukan Aktivitas	Jumlah	Prosentase
1.	<4 Jam	18	8,35
2.	4-9 Jam	128	59,25
3.	>9 Jam	70	32,4
Jumlah		216	100

Sumber : Hasil penelitian 2013

Anak jalanan yang ada di Pontianak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa yang ada disekeliling anak, berdasarkan hasil wawancara dengan sie anak dinas sosial kota Pontianak ditemukan beberapa permasalahan anak sebagai berikut seperti yang dituangkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.5: Permasalahan yang dialami anak di jalanan

No.	Jenis Permasalahan	Prosentase	Keterangan
1.	Eksplotasi (Kerja, Seksual)	5%	
2.	Diperas/dikompa/dipalak	-	
3.	Disodomi	2%	
4.	Korban Kekerasan	-	28% Tidak Terdeteksi
5.	Tidak diterima orang tua/keluarga	5%	
6.	Dirazia	60%	

Sumber : Hasil penelitian 2013

Kesiapan Daerah dalam Penanganan Anak Jalanan dalam rangka

Berbagai program bagi anak jalanan yang dilakukan Pemerintah daerah propinsi Kalimantan Barat memang telah mulai dilakukan, khususnya oleh dinas sosial propinsi. Tidak hanya melalui penguatan pada LKSA yang menangani anak jalanan baik program untuk anak maupun dukungan bagi keluarga anak jalanan serta untuk masyarakat seperti bantuan modal usaha untuk 185 KK serta aksesibilitas ke pelayanan yang dibutuhkan keluarga, namun berbagai pihak seperti dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas disdukcapil serta lembaga lainnya secara terpisah telah melakukan berbagai program untuk membantu anak jalanan, walaupun belum sepenuhnya terkoordinasi dalam mengatasi masalah anak jalanan.

Hasil Penelitian dengan menggunakan Focus group discussion (FGD) dengan melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan anak jalanan yang terdiri dari Biro Kesejahteraan sosial propinsi Kalimantan Barat, dinas sosial propinsi, dinas sosial kota, Polda Kalimantan Barat , dinas kesehatan, dinas pendidikan, disdukcapil, BPMPANB, LPA kota Pontianak, YNDN Kalimantan barat, PA Salimah serta yayasan Peduli kasih Salamo. menunjukkan bahwa selama beberapa tahun terakhir di Pontianak penanganan anak jalanan selain ditujukan kepada anak jalanan sendiri juga terdapat program yang ditujukan untuk keluarga, namun juga terdapat program untuk masyarakat berupa penyuluhan tentang anak jalanan di enam kecamatan, pelibatan masyarakat, serta penyebaran brosur/pamphlet di 29 kelurahan dan pemasangan spanduk untuk pencegahan anak jalanan .

Perhatian pemerintah daerah juga terlihat dengan sudah mulainya dinas sosial propinsi Kalimantan

Barat khususnya pemda kota Pontianak sejak tahun 2011 memberikan anggaran khusus untuk penanganan anak jalanan, walaupun masih terbatas yaitu sebesar Rp 40.660.000 yang berasal dari dana APBD, berdasarkan pendapat dari kepala bidang rehabilitasi sosial dinas sosial propinsi Kalimantan Barat mengatakan bahwa saat ini dana *dekon* tersebut hanya bisa menyentuh 200 orang anak jalanan..

Hasil FGD menunjukkan bahwa kesiapan daerah (Pemda) dalam penanganan anak jalanan dapat dilihat dari program-program Pemda yang telah dilaksanakan seperti yang tercantum dalam tabel berikut ini.:

Tabel 4.6 : Program Pemda untuk Penanganan Anak Jalanan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013

No.	Jenis program	Jumlah	Kegiatan
1.	Layanan Pendidikan		<ul style="list-style-type: none"> Perda pendidikan di daerah khusus BOS khusus untuk anak jalanan Program BSM (bantuan siswa miskin) sebesar 500 ribu/siswa Kejar paket A, B dan C
2.	Layanan Kesehatan		Jamkesmas, penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
3.	Akte Kelahiran		Layanan pembuatan akte kelahiran gratis dibantu oleh LKSA
4.	Perlindungan	2	
5.	Pengasuhan		Dilakukan oleh LKSA salamo melakukan penguatan keluarga untuk melakukan pengasuhan
6.	Penguatan Ekonomi Keluarga	250 kk	UEP, KUBE
7.	Program Keluarga Harapan (PKH)	2501	RTSM
8.	Lainnya, layanan Nutrisi/gizi		Adanya keamanan pangan dan jajanan anak sekolah, walaupun tidak specific untuk anak jalanan

Sumber : Hasil penelitian 2013

Tabel tersebut menunjukkan bahwa semua SKPD dan lembaga sosial yang ada di Pontianak telah mulai memberikan perhatian penemuan kebutuhan anak jalanan yaitu di bidang pendidikan ini diperkuat oleh program yang diselenggarakan Pemda sebagai upaya penanganan permasalahan anak jalanan. Sebagian anak jalanan itu sudah banyak yang diberikan bantuan pelayanan melalui Rumah Singgah; LKSA, pemberian makanan tambahan (PMT), penyuluhan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) tentang kesehatan pribadi, gizi, reproduksi remaja, penyakit menular seksual (PMS), narkoba..Namun dalam menyelesaikan masalah anak jalanan oleh Pemda.

Kebijakan Dalam Bentuk Peraturan Daerah yang Terkait Dengan Penanganan Anak Jalanan

Pada saat penelitian ini dilakukan, pemerintah daerah propinsi Kalimantan Barat belum memiliki PERDA yang secara khusus mengatur mengenai penanganan anak jalanan, sehingga dalam penanganan anak jalanan di Kalimantan Barat nampaknya belum/ masih jauh dari arah bebas anak jalanan tahun 2014, karena sampai saat ini anak jalanan masih ada di kota Pontianak. Hal ini disebabkan kecenderungan program-program tersebut masih belum tersinergi antar lintas SKPD serta masih banyak program yang berjalan sendiri sendiri serta terlampaui berorientasi pada anaknya saja, hanya sedikit program pemberdayaan ekonomi keluarga dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat atau pada pengembangan keluarga anak. Pemerintah daerah telah berusaha menyusun Perda tentang Perlindungan Anak yang hidup di Jalan, namun saat ini masih berupa draf.

Keterlibatan stakeholder dalam Penanganan Anak Jalanan

Peran stake holder dalam penanganan anak jalanan terlihat dari usaha pemda provinsi Kalimantan Barat dalam merancang PERDA tentang penanganan anak jalanan, walaupun sampai saat ini baru sampai tahap draft RAPERDA, namun para pihak terkait tidak melepaskan tanggung jawabnya dalam penanganan anak jalanan di kota Pontianak. Hal ini terlihat dari hasil FGD yang dilakukan dengan berbagai pihak terkait di kota Pontianak.

Berbagai pihak terkait telah melakukan berbagai upaya meskipun masih belum terkoordinasi. Dinas Sosial Kota Pontianak maupun dinas sosial propinsi berperan sebagai mitra kerja lembaga-lembaga sosial yang bergerak dalam pelayanan sosial kepada masyarakat miskin. Dalam kaitan dengan penanganan anak jalanan, Dinas sosial kota Pontianak bermitra dengan LKSA Yayasan Kasih Salomo yang selama ini aktif dalam pendampingan anak jalanan di Pontianak. Menurut pengurus LKSA Salomo sebuah orsos yang mendampingi Anak jalanan di Kota Pontianak yang menyampaikan pendapatnya pada saat dilakukan FGD kondisi Anak jalanan saat ini masih ada sekitar 50 orang Anak jalanan yang belum mendapat bantuan PKSA, hal itu disebabkan karena tidak semua Anak jalanan berasal dari kota, mereka tidak memiliki kartu identitas masyarakat kota sebagai syarat administrative untuk mendapat bantuan. Sehingga kala Prioritas bagi bansos terhadap anak jalanan serta surat keterangan RT/RW/Kelurahan yang dijalankan selama ini dirasakan tidak adil untuk anak jalanan karena kebanyakan anak jalanan tidak memiliki identitas diri.

Saat ini LKSA Salomo telah menerima bantuan PKSA sejak 2010 – 2013 sudah melakukan pencatatan rekening atas nama anak qq pendamping, aturan bank 2013 rekening harus atas nama anak, Jumlah pendamping yang ada di Yayasan Kasih Salomo ada 4 orang dengan catatan satu pendamping menangani 50 Anjal. Rumah Kasih Salomo juga sudah memiliki buku kas untuk anak jalanan yg dibina. Masalah yang dihadapi Yayasan Salomo adalah masih kebingungan mengenai kewenangan siapa yang bertanggung jawab terhadap monitoring terhadap LKSA yang mendampingi anak jalanan, apakah Dinas Sosial Provinsi atau Dinas Sosial Kota? kebingungan tersebut menggambarkan masih lemahnya koordinasi antar instansi dalam penanganan anak jalanan di Kota Pontianak.

Dalam FGD perwakilan dari Dinas Pendidikan kota Pontianak menyampaikan walaupun saat ini belum ada peraturan yang secara khusus ditujukan bagi anak jalanan namun di propinsi Kalimantan Barat sudah ada Perda No 1/2013 tentang pengelolaan pendidikan di daerah, termasuk di dalamnya pelayanan khusus dan pelayanan darurat termasuk didalamnya bisa menjangkau anak jalanan. Saat ini implementasi perda tersebut baru tahap sosialisasi kepada daerah yang terpinggir, tertinggal, dan terpencil. Hal lain yang telah dilakukan oleh dinas pendidikan propinsi adalah adanya dana BOS yang diperuntukan untuk membiayai dana

seolah bagi keluarga miskin sehingga tidak ada alasan anak tidak sekolah karena kemiskinan termasuk bagi anak jalanan. Disdik juga sudah melakukan kerja sama dengan pihak lain. Setiap hari Senin, pihak kepolisian diminta untuk memberi pembinaan agar anak-anak mau sekolah dengan cara menyisir lokasi yang biasa dijadikan tempat berkumpul anak-anak usia sekolah. Bagi anak jalanan difasilitasi sekolah non formal, sudah dilaksanakan di daerah-daerah. Selain itu terdapat beasiswa untuk orang miskin (SD, SMP, SMA) melalui Dana Dekonsentrasi. Pemberian beasiswa masih sistem kuota, setiap tahun 500 orang anak miskin mendapatkan bantuan dari disdik melalui dana BOS.

Perwakilan dari kanwil agama menyampaikan bahwa Kanwil Agama memiliki program tentang bantuan siswa miskin melalui kartu penanggulangan sosial (KPS) yang ditujukan disekolah berbasis agama seperti sekolah tsanawiyah, ibtidaiyah. Madrasah Ibtidaiyah (MI) dengan bantuan sebesar Rp 360.000/ anak pertahun, Madrasah Tsanawiyah (MTs) : Rp 550.000/anak pertahun, dan Madrasah Aliyah (MA) : Rp 1.000.000/anak pertahun sehingga bagi anak jalanan yang bersekolah disekolah tersebut bisa mengakses program tersebut.

Permasalahan yang dihadapi Dinsos Kota antara lain karena kurangnya koordinasi antar instansi, sehingga kesulitan di dalam mendata anak jalanan yang sudah mendapat bantuan dari program lain, biasanya bila sudah mendapat bantuan program lain, maka tidak mendapat bantuan sosial dari Dinsos. Sebetulnya selain yayasan Salomo, masih ada organisasi wanita yaitu PA Salimah, kelompok ibu-ibu yang peduli terhadap PMKS, hanya konsentrasinya lebih kepada bimbingan mental (rokhani).

Dari hasil FGD dapat diidentifikasi beberapa faktor penghambat dan faktor pendukung dalam penanganan anak jalanan yaitu :

Faktor penghambat :

1. Dalam penanganan kesehatan, kelengkapan persyaratan administratif seringkali menjadi penghambat dalam pelayanan kesehatan terhadap anjal di Pontianak, seperti tidak lengkap identitas, sehingga tidak diakui keberadaannya oleh RT setempat, begitupun koordinasi dengan pihak RS, terhambat urusan administrative, surat keterangan miskin dari RT yang sulit didapat.
2. Sumber dana yang terbatas, sehingga dalam pelayanan kesehatan masih menitik beratkan pada skala prioritas, baik secara kuantitas maupun kualitas.
3. Bagi orsos dalam penanganan anak jalanan lebih sering karena faktor administratif serta aturan formal instansi yang bersangkutan. Seperti surat ijin formal, serta syarat-syarat administratif lainnya yang dianggap berbelit-belit dan menyulitkan bagi orsos.

Faktor pendukung:

1. Peran serta masyarakat dengan melalui Karang Taruna dan orsos-orsos lain telah memiliki kepedulian dalam penanganan anak jalanan
2. Badan pemberdayaan perempuan

3. Dinas Sosial: setiap anak jalanan mendapat bantuan dana dari pemerintah via Dinas sosial sebesar Rp. 1.000.000,-
4. Dompot umat dengan memberikan bantuan beasiswa bagi anak jalanan .
5. Mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi yang ada di kota Pontianak telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk membimbing belajar anak jalanan secara sukarela.

Peran Serta Masyarakat, LKSA, LSM (NGO) dalam Penanganan Anak Jalanan

Selain pihak Dinas sosial kota dan propinsi, pihak-pihak lain yang terlibat dalam penanganan anak jalanan adalah seperti yang tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 4.7: Peran Serta Para Pihak dalam Penanganan Anak Jalanan

No.	Instansi/Pihak	Jenis layanan
1.	SKPD/OPD	
a.	Dinas Pendidikan	- Akses Pendidikan
b.	Dinas Kesehatan	- Akses Kesehatan
c.	Sat Pol PP	- Penjangkauan
d.	Polda Kalimantan Barat	- Penjangkauan
2.	NGO dalam negeri	
a.	LPA	- Advokasi, pendampingan hukum
b.	Rumah Singgah / LKSA	- Pemenuhan kebutuhan dasar anak (shelter, nutrisi, pakaian, kesehatan, pendidikan dll)
c.	Yayasan Kasih Salomo	
d.	PA Salimah	
3.	Masyarakat	
a.	FKPSM	- Penjangkauan dan pendampingan
b.	TKSK	
c.	Karang Taruna	

Sumber : Hasil penelitian 2013.

Berdasarkan tabel di atas, nampak keterlibatan para pihak dalam penanganan anak jalanan, mulai dari instansi pemerintah, NGO dalam negeri, serta masyarakat. Melihat fakta ini, tekad Pontianak dapat mencapai kota bebas anak jalanan masih harus mensinergikan pihak-pihak tersebut dalam suatu program yang terpadu.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki daerah dalam penanganan anak jalanan

Sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan pekerjaan sosial di propinsi Kalimantan Barat masih sangat terbatas. Berdasarkan hasil studi dokumentasi di Dinas Sosial Provinsi, diketahui bahwa upaya penanganan anak jalanan sejak tahun 2011 telah banyak dibantu oleh para Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos).

Di Kalimantan Barat saat ini terdapat 7 orang sakti peksos, tetapi yang khusus menangani anak jalanan hanya 1 orang, bahkan saat penelitian berlangsung (bulan September 2013) sekarang sudah tidak ada karena pindah. Sakti peksos yang masih aktif hanya 5 orang dengan sebaran sbb: YNDN 2 orang, ABH 1 orang, Antar 1 orang, Pusat Pelayanan Terpadu 1 orang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat ditarik, antara lain Keberadaan anak jalanan di propinsi Kalimantan Barat khususnya di Kota Pontianak dari waktu ke waktu cenderung meningkat, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Berbagai program penanganan anak jalanan telah banyak dilakukan oleh pemerintah daerah Kalimantan Barat baik tingkat propinsi maupun tingkat kota. Pelaksanaan program pelayanan sosial terhadap anak jalanan dilakukan dengan koordinasi bersama unsur masyarakat serta institusi lainnya.

Sampai saat ini, di provinsi Kalimantan Barat belum dibuat peraturan daerah yang khusus tentang penanganan anak jalanan. Sehingga program yang selama ini dijalankan belum mencapai hasil yang optimal. Keterlibatan *stake holder* dalam penanganan anak jalanan di Pontianak belum terkoordinasi dengan baik, antar institusi terkait masih bekerja sendiri-sendiri. Sampai saat ini penanganan anak jalanan di Kalimantan Barat belum didukung oleh keberadaan pekerja sosial profesional yang cukup memadai secara kuantitas

REKOMENDASI

Beberapa rekomendasi kebijakan dalam penanganan anak jalanan di kota Pontianak meliputi;

1. Perlu adanya peraturan daerah yang khusus mengatur mengenai penanganan anak jalanan. Sampai saat ini masih digunakan PERDA No.1 tahun 2013 tentang pengelolaan pendidikan di daerah yang masih bersifat umum. Untuk itu RAPERDA tentang penanganan anak jalanan perlu segera disahkan menjadi PERDA.
2. Perlu adanya akurasi data anak jalanan yang *up to date* dimiliki oleh pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial propinsi dan Dinas Sosial Kota/Kabupaten.
3. Pekerja sosial profesional sebagai pendamping anak jalanan perlu ditambah jumlahnya.
4. perlu adanya perlindungan sosial anak jalanan melalui program penguatan keluarga yang khusus ditujukan bagi orang tua/keluarga yang mempunyai anak jalanan.
5. Program penanganan anak jalanan di Kota Pontianak perlu didasarkan pada tiga sasaran anak jalanan sesuai dengan klasifikasi usia anak jalanan yaitu; anak jalanan di bawah 5 tahun, anak jalanan berusia 6 sampai 12 tahun, dan **anak** jalanan berusia 13 sampai 18 tahun;

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari, Purbayu Budi Santoso, 2005, *Analisis Statistik dengan Microsoft Excel SPSS*, Yogyakarta. Andi.
- Depsos, 2006, *Pedoman umum Pendampingan Anak*, Direktorat Perlindungan Anak, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Departemen Sosial RI Jakarta

Kerlinger, F.N., 2000, *Asas-asas Penelitian Behavioural (terjemahan)*, Yogyakarta : UGM Press.

Soedijar, Ahmad 1989, *Profil Anak Jalanan di DKI Jakarta*, Jakarta : Balitbang, Depsos RI.

Friedenberg, Lisa , 1995 : *Psychological Testing : Design, Analysis and Use (Handbook)* Pearson.

Rubin, Allen and Earl Bobble , 1993), *Research Methodes for Social work*, Brook, cok Publishing company, Pacific grove, California.

Sumber Lain :

UUD 1945

UU No. 4. Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah, nomor 1 tahun 2013, tentang
Pengelolaan Pendidikan Di Daerah.